



**P U T U S A N**  
**Nomor 1540/PID/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EVA WULANDARI ALIAS EVA BINTI SOFYAN;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/24 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelora Mandiri Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar : tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat S. Lulung, S.H., Muhammad Nasir Dollo, S.H., M.H., Abdul Rahman, S.H., dan Muh. Akbar S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RS Lulung & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Mutiara Residence Blok A No. 15 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021 atau pada Tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2023, pada hari Selasa 09 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Garuda Blok E/14 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja di toko bangunan Jaya Abadi disamping tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE, dan saat itu terdakwa menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang karena alasan Ekonomi dan orang Tuanya yakni saksi HAYANI Binti LAUPE sedang sakit keras/lumpuh, namun kenyataanya orangtua terdakwa tidak sakit dan hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi Anshar, SE kasihan dan tergerak untuk memberikan uang secara bertahap sejak bulan Mei 2021 yang Saksi Anshar, SE kirim Langsung ke rekening atas nama terdakwa dan rekening orangtua terdakwa atas nama saksi HAYANI namun setelah Saksi Anshar, SE meminta uang kembali terdakwa hanya mengulur waktu dengan berbagai alasan dan bahkan jaminan yang

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS



dijanjikan oleh terdakwa tidak ada diberikan kepada Saksi Anshar, SE dan Nomor Saksi Anshar, SE di Blokir dan juga terdakwa EVA WULANDARI sudah Ganti Nomor Telephone sehingga tidak dapat Saksi Anshar, SE hubungi pada bulan Agustus tahun 2021;

- Bahwa Pada bulan Februari 2023 terdakwa datang menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang namun saat itu sudah tidak lagi memberinya Uang karena uang yang diterima sebelumnya sampai saat itu belum dikembalikan kepada Saksi Anshar, SE namun terdakwa menyampaikan kepada Saksi Anshar, SE bahwa akan mengembalikan uang tersebut dengan mengambil kredit di Bank Mandiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di tempat pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE di Jalan Garuda Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, saksi Anshar, SE bertemu langsung dengan saksi HERIABRIANA yang mengaku sebagai Karyawan Bank Mandiri (Marketing) yang akan membantu mencairkan kredit yang akan diajukan oleh terdakwa sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi Anshar, SE percaya dan saksi Anshar, SE menyerahkan uang kepada saksi HERIABRIANA WAHID Alisa ERI secara tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Anshar, SE mengirimkan sejumlah Uang lagi melalui Rekening atas nama HERMAN yang merupakan Suami dari saksi HERIABRIANA, yang mana hal tersebut semua dari arahan/permintaan oleh terdakwa, kemudian saksi Anshar, SE juga mengirimkan uang kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa datang kerumah Saksi FAIZAH SYAHRIR dan meminta nomor rekening milik Saksi FAIZAH SYAHRIR dengan alasan ada orang yang akan mengirimkan uang dan Saksi FAIZAH SYAHRIR sempat berbicara dengan saksi Anshar, SE dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki hutang kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR namun Saksi FAIZAH SYAHRIR tidak menyebutkan nominal hutang dari terdakwa dan saksi Anshar mengirimkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dan Saksi FAIZAH SYAHRIR meminjamkan ATM miliknya kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut dari ATM secara langsung dan Saksi FAIZAH SYAHRIR menerima uang sebesar

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan Hutang terdakwa kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR;

- Bahwa Uang tersebut Saksi Ansar kirim dengan Cara Transfer ke Rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening BRI 7698-01-007098-53-5 sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah), lalu kepada HAYANI dengan Nomor Rekening BRI 7538-01-006382-53-7 sebesar Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu kepada FAIZAH SYAHRIR dengan Nomor rekening BRI 7538-01-007769-53-8 sebesar Rp.5.550.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), lalu kepada HERMAN dengan Nomor Rekening BRI 0064-01-054052-50-4 sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan kepada DIAN PERMATASARI (Teman Perempuan EVA WULANDARI) dengan Nomor Rekening BRI 5018-01-002228-50-3 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sesuai dengan Print Out Rekening Koran melalui M-BCA Saksi Anshar, SE mengirimkan Uang ke terdakwa dengan Nomor Rekening BRI 7698-01-007098-53-5 sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah) dengan Rincian:

	Waktu	Jumlah
1.	Jumat 07 Mei 2021	Rp. 1.500.000
2	Selasa 18 Mei 2021	Rp. 300.000
3.	Jumat 04 Juni 2021	Rp. 150.000
4.	Senin 07 Juni 2021	Rp. 350.000
5.	Rabu 09 Juni 2021	Rp. 1.500.000
6.	Rabu 09 Juni 2021	Rp. 200.000
7.	Senin 05 Juli 2021	Rp. 300.000
8.	Jumat 09 Juli 2021	Rp. 900.000
9.	Rabu 14 Juli 2021	Rp.2.900.000
10.	Jumat 16 Juli 2021	Rp. 300.000



11.	Rabu 21 Juli 2021	Rp. 600.000
12.	Senin 26 Juli 2021	Rp. 500.000
13.	Rabu 28 Juli 2021	Rp. 200.000
14.	Senin 09 Agustus 2021	Rp. 1.100.000
15.	Senin 30 Agustus 2021	Rp. 400.000
16.	Kamis 02 September 2021	Rp. 300.000
17.	Selasa 14 September 2021	Rp. 400.000
18.	Senin 27 September 2021	Rp. 800.000
19.	Kamis 14 Oktober 2021	Rp. 300.000
20.	Selasa 26 Oktober 2021	Rp. 1.400.00
21.	Kamis 18 November 2021	Rp.3.000.000
		Jumlah
	Total	Rp. <b>17.400.000</b>

- Bahwa Saksi Anshar, SE kirim/Transfer Kerekening Milik HERMAN suami dari saksi HERIABRIANA sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Rincian :

No.	Waktu		Jumlah
1.	Selasa 28 Maret 2023	/15.32 wita	Rp.2.800.000
2.	Rabu 29 Maret 2023	/16.51 wita	Rp.2.000.000
3.	Selasa 04 April 2023	/12.08 wita	Rp.2.500.000
4.	Kamis 06 April 2023	/ 09.45 wita	Rp. 1.500.000
5.	Selasa 11 April 2023	/ 09.33 wita	Rp.3.000.000
6.	Senin 17 April 2023	/12.41 wita	Rp.4.000.000
7.	Kamis 20 April 2023	/16.02 wita	Rp.2.000.000
8.	Kamis 20 April 2023	/18.23 wita	Rp. 500.000
9.	Jumat 28 April 2023	/10.47 wita	Rp.3.500.000
10.	Rabu 03 Mei 2023	/14.23 wita	Rp.4.000.000
11.	Jumat 05 Mei 2023	/15.51 wita	Rp.3.000.000
12.	Selasa 09 Mei 2023	/18.43 wita	Rp.4.800.000

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.	Kamis 11 Mei 2023	/19.46 wita	Rp.2.000.000
14.	Sabtu 13 Mei 2023	/16.51 wita	Rp.2.500.000
15.	Senin 15 Mei 2023	/18.05 wita	Rp. 1.300.000
16.	Rabu 17 Mei 2023	/15.00 wita	Rp.3.000.000
17.	Rabu 17 Mei 2023	/15.10 wita	Rp. 500.000
18.	Minggu 21 Mei 2023	/19.32 wita	Rp.3.700.000
19.	Rabu 24 Mei 2023	/15.56 wita	Rp.5.000.000
20.	Sabtu 27 Mei 2023	/18.28 wita	Rp.3.000.000
21.	Senin 29 Mei 2023	/11.45 wita	Rp.3.750.000
22.	Selasa 30 Mei 2023	/ 21.21 wita	Rp. 500.000
23.	Senin 05 Juni 2023	/11.34 wita	Rp.2.000.000
23.	Selasa 13 Juni 2023	/ 09.53 wita	Rp.4.500.000
24.	Kamis 15 Juni 2023	/13.43 wita	Rp. 1.700.000
			Jumlah
	<i>Total</i>		<b>Rp. 67.350.000</b>

- Bahwa saksi Anshar,SE menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi HERIABRIANA WAHID Alias ERI Binti ABD. WAHID dengan transfer dan tunai;
- Bahwa uang milik saksi Anshar, SE tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang, Terdakwa menggunakan uang milik saksi Anshar, SE tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Anshar, SE selaku pemilik uang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi Anshar, SE pada saat itu yakni sekitar Rp.104.550.000 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN**, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021 atau pada Tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2023, pada hari Selasa 09 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Garuda Blok E/14 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja di toko bangunan Jaya Abadi di samping tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE, dan saat itu terdakwa menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang karena alasan Ekonomi dan orang Tuanya yakni saksi HAYANI Binti LAUPE sedang sakit keras/lumpuh, namun kenyataannya orangtua terdakwa tidak sakit dan hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi Anshar, SE kasihan dan tergerak untuk memberikan uang secara bertahap sejak bulan Mei 2021 yang Saksi Anshar, SE kirim Langsung ke rekening atas nama terdakwa dan rekening orangtua terdakwa atas nama saksi HAYANI namun setelah Saksi Anshar, SE meminta uang kembali terdakwa hanya mengulur waktu dengan berbagai alasan dan bahkan jaminan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada diberikan kepada Saksi Anshar, SE dan Nomor Saksi Anshar, SE di Blokir dan juga terdakwa EVA WULANDARI sudah Ganti Nomor Telephone sehingga tidak dapat Saksi Saksi Anshar, SE hubungi pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Pada bulan Februari 2023 terdakwa datang menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang namun saat itu sudah tidak lagi memberinya Uang karena uang yang diterima sebelumnya sampai saat itu belum dikembalikan kepada Saksi Anshar, SE namun terdakwa menyampaikan kepada Saksi Anshar, SE bahwa akan mengembalikan uang tersebut dengan mengambil kredit di Bank Mandiri, selanjutnya pada hari

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS





Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di tempat pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE di Jalan Garuda Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, saksi Anshar, SE bertemu langsung dengan saksi HERIABRIANA yang mengaku sebagai Karyawan Bank Mandiri (Marketing) yang akan membantu mencairkan kredit yang akan diajukan oleh terdakwa sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi Anshar, SE percaya dan saksi Anshar, SE menyerahkan uang kepada saksi HERIABRIANA WAHID Alisa ERI secara tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Anshar, SE mengirimkan sejumlah Uang lagi melalui Rekening atas nama HERMAN yang merupakan Suami dari saksi HERIABRIANA, yang mana hal tersebut semua dari arahan/permintaan oleh terdakwa, kemudian saksi Anshar, SE juga mengirimkan uang kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa datang kerumah Saksi FAIZAH SYAHRIR dan meminta nomor rekening milik Saksi FAIZAH SYAHRIR dengan alasan ada orang yang akan mengirimkan uang dan Saksi FAIZAH SYAHRIR sempat berbicara dengan saksi Anshar, SE dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki hutang kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR namun Saksi FAIZAH SYAHRIR tidak menyebutkan nominal hutang dari terdakwa dan saksi Anshar mengirimkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dan Saksi FAIZAH SYAHRIR meminjamkan ATM miliknya kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut dari ATM secara langsung dan Saksi FAIZAH SYAHRIR menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan Hutang terdakwa kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR;

- Bahwa Uang tersebut Saksi Ansar kirim dengan Cara Transfer ke Rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening BRI 7698-01-007098-53-5 sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah), lalu kepada HAYANI dengan Nomor Rekening BRI 7538-01-006382-53-7 sebesar Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu kepada FAIZAH SYAHRIR dengan Nomor rekening BRI 7538-01-007769-53-8 sebesar Rp.5.550.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), lalu kepada HERMAN dengan Nomor Rekening BRI 0064-01-054052-50-4 sebesar

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan kepada DIAN PERMATASARI (Teman Perempuan EVA WULANDARI) dengan Nomor Rekening BRI 5018-01-002228-50-3 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sesuai dengan Print Out Rekening Koran melalui M-BCA Saksi Anshar, SE mengirimkan Uang ke terdakwa dengan Nomor Rekening BRI 7698-01-007098-53-5 sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah) dengan Rincian :

No.	Waktu	Jumlah
1.	Jumat 07 Mei 2021	Rp. 1.500.000
2.	Selasa 18 Mei 2021	Rp. 300.000
3.	Jumat 04 Juni 2021	Rp. 150.000
4.	Senin 07 Juni 2021	Rp. 350.000
5.	Rabu 09 Juni 2021	Rp. 1.500.000
6.	Rabu 09 Juni 2021	Rp. 200.000
7.	Senin 05 Juli 2021	Rp. 300.000
8.	Jumat 09 Juli 2021	Rp. 900.000
9.	Rabu 14 Juli 2021	Rp.2.900.000
10.	Jumat 16 Juli 2021	Rp. 300.000
11.	Rabu 21 Juli 2021	Rp. 600.000
12.	Senin 26 Juli 2021	Rp. 500.000
13.	Rabu 28 Juli 2021	Rp. 200.000
14.	Senin 09 Agustus 2021	Rp. 1.100.000
15.	Senin 30 Agustus 2021	Rp. 400.000
16.	Kamis 02 September 2021	Rp. 300.000



17.	Selasa 14 September 2021	Rp. 400.000
18.	Senin 27 September 2021	Rp. 800.000
19.	Kamis 14 Oktober 2021	Rp. 300.000
20.	Selasa 26 Oktober 2021	Rp. 1.400.00
21.	Kamis 18 November 2021	Rp.3.000.000
		Jumlah
	Total	Rp. <b>17.400.000</b>

- Bahwa Saksi Anshar, SE kirim/Transfer Kerekening Milik HERMAN suami dari saksi HERIABRIANA sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Rincian :

No.	Waktu		Jumlah
1.	Selasa 28 Maret 2023	/15.32 wita	Rp.2.800.000
2.	Rabu 29 Maret 2023	/16.51 wita	Rp.2.000.000
3.	Selasa 04 April 2023	/12.08 wita	Rp.2.500.000
4.	Kamis 06 April 2023	/ 09.45 wita	Rp. 1.500.000
5.	Selasa 11 April 2023	/ 09.33 wita	Rp.3.000.000
6.	Senin 17 April 2023	/12.41 wita	Rp.4.000.000
7.	Kamis 20 April 2023	/16.02 wita	Rp.2.000.000
8.	Kamis 20 April 2023	/18.23 wita	Rp. 500.000
9.	Jumat 28 April 2023	/10.47 wita	Rp.3.500.000
10.	Rabu 03 Mei 2023	/14.23 wita	Rp.4.000.000
11.	Jumat 05 Mei 2023	/15.51 wita	Rp.3.000.000
12.	Selasa 09 Mei 2023	/18.43 wita	Rp.4.800.000
13.	Kamis 11 Mei 2023	/19.46 wita	Rp.2.000.000
14.	Sabtu 13 Mei 2023	/16.51 wita	Rp.2.500.000
15.	Senin 15 Mei 2023	/18.05 wita	Rp. 1.300.000

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.	Rabu 17 Mei 2023	/15.00 wita	Rp.3.000.000
17.	Rabu 17 Mei 2023	/15.10 wita	Rp. 500.000
18.	Minggu 21 Mei 2023	/19.32 wita	Rp.3.700.000
19.	Rabu 24 Mei 2023	/15.56 wita	Rp.5.000.000
20.	Sabtu 27 Mei 2023	/18.28 wita	Rp.3.000.000
21.	Senin 29 Mei 2023	/11.45 wita	Rp.3.750.000
22.	Selasa 30 Mei 2023	/ 21.21 wita	Rp. 500.000
23.	Senin 05 Juni 2023	/11.34 wita	Rp.2.000.000
23.	Selasa 13 Juni 2023	/ 09.53 wita	Rp.4.500.000
24.	Kamis 15 Juni 2023	/13.43 wita	Rp. 1.700.000
			Jumlah
	Total		Rp. <b>67.350.000</b>

- Bahwa saksi Anshar,SE menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi HERIABRIANA WAHID Alias ERI Binti ABD. WAHID dengan transfer dan tunai;
- Bahwa uang milik saksi Anshar, SE tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang, Terdakwa menggunakan uang milik saksi Anshar, SE tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Anshar, SE selaku pemilik uang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi Anshar, SE pada saat itu yakni sekitar Rp.104.550.000 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1540/PID/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1540/PID/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 190/Pid.B/2024/PNPRe tanggal 19 November 2024 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare No. Reg. Perkara : PDM-40/Pare/Eoh.2/09/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) Rangkap Rekening Koran Bank BCA Atas Nama Anshar, SE.;
  - 4 (Empat) Rangkap Rekening Koran Bank BCA Atas Nama Anshar, SE.;
  - 1 (Sastu) Buah Handphone Android Merk OPPO A7, NOMOR IMEI 1 : 866156042949316, IMEI 2 : 866156042949308 Warna Dazzling Gold;Dikembalikan kepada yang berhak an ANSHAR, SE.;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eva Wulandari Alias Eva Binti Sofyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Atas Nama Anshar, SE;
  - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bri Atas Nama Anshar, SE;
  - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo A7 Nomor Imei 1: 866156042949316, Imei 2: 866156042949308 Warna Dazzling Gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 191/Pid.B/2024/PN Pre atas nama Terdakwa Heriabriana Wahid Alias Eri Binti Abd. Wahid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta.Pid/2024/PN Pre., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor :190/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS



Negeri Parepare tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare untuk Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman ini tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa Hakim tidak melihat fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021 atau pada Tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2023, pada hari Selasa 09 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Garuda Blok E/14 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare bermula Bahwa berawal terdakwa yang bekerja di toko bangunan Jaya Abadi disamping tempat usaha pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE, dan saat

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang karena alasan Ekonomi dan orang Tuanya yakni saksi HAYANI Binti LAUPE sedang sakit keras/lumpuh, namun kenyataanya orangtua terdakwa tidak sakit dan hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi Anshar, SE kasihan dan tergerak untuk memberikan uang secara bertahap sejak bulan Mei 2021 yang Saksi Anshar, SE kirim Langsung ke rekening atas nama terdakwa dan rekening orangtua terdakwa atas nama saksi HAYANI namun setelah Saksi Anshar, SE meminta uang kembali terdakwa hanya mengulur waktu dengan berbagai alasan dan bahkan jaminan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada diberikan kepada Saksi Anshar, SE dan Nomor Saksi Anshar, SE di Blokir dan juga terdakwa EVA WULANDARI sudah Ganti Nomor Telephone sehingga tidak dapat Saksi Anshar, SE hubungi pada bulan Agustus tahun 2021. Bahwa Pada bulan Februari 2023 terdakwa datang menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang namun saat itu sudah tidak lagi memberinya Uang karena uang yang diterima sebelumnya sampai saat itu belum dikembalikan kepada Saksi Anshar, SE namun terdakwa menyampaikan kepada Saksi Anshar, SE bahwa akan mengembalikan uang tersebut dengan mengambil kredit di Bank Mandiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di tempat pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE di Jalan Garuda Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, saksi Anshar, SE bertemu langsung dengan saksi HERIABRIANA yang mengaku sebagai Karyawan Bank Mandiri (Marketing) yang akan membantu mencairkan kredit yang akan diajukan oleh terdakwa sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi Anshar, SE percaya dan saksi Anshar, SE menyerahkan uang kepada saksi HERIABRIANA WAHID Alisa ERI secara tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Anshar, SE mengirimkan sejumlah Uang lagi melalui Rekening atas nama HERMAN yang merupakan Suami dari saksi HERIABRIANA, yang mana hal tersebut semua dari arahan/permintaan oleh terdakwa, kemudian saksi Anshar, SE juga mengirimkan uang kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa datang kerumah Saksi FAIZAH SYAHRIR dan meminta nomor rekening milik Saksi FAIZAH SYAHRIR dengan alasan ada orang yang akan mengirimkan

*Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang dan Saksi FAIZAH SYAHRIR sempat berbicara dengan saksi Anshar, SE dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki hutang kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR namun Saksi FAIZAH SYAHRIR tidak menyebutkan nominal hutang dari terdakwa dan saksi Anshar mengirimkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dan Saksi FAIZAH SYAHRIR meminjamkan ATM miliknya kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut dari ATM secara langsung dan Saksi FAIZAH SYAHRIR menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan Hutang terdakwa kepada Saksi FAIZAH SYAHRIR;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menghukum terdakwa "EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN", sesuai dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) kami tertanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

A. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Memori Banding JPU pada dasarnya hanya mengulang apa yang tertuang pada surat dakwaan sebelumnya dan sama sekali JPU tidak mampu membuktikan kekeliruan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pre maka dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak penting untuk memberikan tanggapan karena sebelumnya sudah ada Pledoi atau Nota Pembelaan dan Duplik.

Hal yang memotivasi JPU untuk melakukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan JPU yang dinilai terbukti adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, sedangkan dakwaan kesatu JPU Pasal 378 KUHP tentang Penipuan adalah tidak terbukti. Hal ini berbanding terbalik dengan putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP yang terbukti sedangkan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan tidak terbukti;



2. Tuntutan JPU kepada terdakwa selama 10 Bulan Penjara sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan Pidana Penjara selama 5 Bulan;

B. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pre.

Fakta-fakta Persidangan.

Fakta-fakta hukum yang termuat dalam persidangan menunjukkan keterangan saksi Anshar (saksi pelapor) adalah tidak konsisten sehingga tidak layak dan patut dijadikan sebagai bukti sah menurut hukum karena kesaksian saksi Anshar tersebut menimbulkan keraguan untuk dipercaya, terlebih lagi keterangan saksi Anshar tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi lain yang sifatnya bersesuaian;

Adapun keterangan saksi Anshar yang berubah-ubah adalah keterangan tentang alasan memberikan pinjaman kepada terdakwa sebagai berikut :

- Alasan memberikan pinjaman kepada terdakwa karena merasa kasihan, menurut saksi Anshar bahwa mudah memberikan pinjaman kepada seseorang karena merasa kasihan seperti halnya terdakwa;
- Alasan memberikan pinjaman kepada terdakwa karena ada jaminan berupa Gelang Emas yang nilainya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi hal yang ironis saksi Anshar mengembalikan gelang emas milik terdakwa tersebut padahal utang terdakwa belum dibayar, bahkan saksi Anshar terus mengucurkan dana kepada terdakwa secara terus menerus/secara beruntun hingga nilai pinjamannya sebanyak kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Alasan memberikan pinjaman kepada terdakwa karena terdakwa ingin menutupi BI Checking di Bank padahal saksi Anshar sendiri tidak pernah mengetahui persis bahwa benarkah ada utang terdakwa di bank;
- Alasan memberikan pinjaman kepada terdakwa karena ada sertifikat tanahnya yang akan diberikan kepada saksi Anshar padahal saksi Anshar sendiri tidak pernah melihat sertifikat tanah ataupun letak tanah tersebut;

Keterangan saksi Anshar tersebut diatas sangat sulit dipercaya apalagi untuk dijadikan sebagai alat bukti karena sifatnya selalu berubah-ubah dan keterangan itu sifatnya sepihak dari saksi Anshar, sedangkan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS



terdakwa menolak kesaksian saksi Anshar tersebut dan terdakwa dalam keterangannya bahwa sebenarnya itu bukan pinjaman melainkan pemberian oleh saksi Anshar karena adanya hubungan Asmara dengan terdakwa dan terdakwa mengakui didepan persidangan bahwa pernah Setubuhi oleh saksi Anshar beberapa kali. Sebenarnya hubungan terdakwa dengan saksi Anshar sangat jauh hanya karena tidak ada ikatan perkawinan sehingga orang-orang menilai bukan suami isteri;

Terdakwa membuka dengan terang dan jelas didalam persidangan bahwa saksi Anshar mendesak terdakwa untuk menceraikan suaminya dan kemudian saksi Anshar yang akan menikahi/menjadikan terdakwa isteri kedua dengan janji saksi Anshar akan membelikan rumah dan mobil di Makassar karena terdakwa menolak permintaan saksi Anshar tersebut, faktor inilah yang menyebabkan saksi Anshar meminta uangnya kembali dari terdakwa karena tidak bersedia dijadikan isteri kedua;

Mungkin inilah tujuan saksi Anshar menyampaikan kepada terdakwa bahwa setiap engkau (terdakwa) membutuhkan DANA dari saya maka hubungi saya (saksi Anshar) tetapi dengan menggunakan kata PINJAM agar isteri saya tidak curiga. Hal ini menunjukkan bahwa saksi Anshar dengan terdakwa sebenarnya saling membutuhkan atau terikat hubungan kisah cinta terlarang;

Bila kita menelaah peristiwa hukum tersebut bahwa tidak ada alasan hukum yang membenarkan bahwa pemberian dana dari saksi Anshar kepada terdakwa adalah merupakan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Mengingat tindak pidana penipuan itu haruslah didahului dengan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh atau menguasai barang/uang orang lain. Sedangkan penggelapan Pasal 372 KUHP menyalah gunakan kekuasaan atau melampaui kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bertindak seolah-olah menjadi pemilik barang tersebut;

Contoh : orang yang dipinjamkan mobil untuk dipakai tetapi dia menjual mobil tersebut;

C. Unsur Bestandell Delik Pasal 378 KUHP Tidak terpenuhi, Dalam hukum pidana bila salah unsur yang didakwakan tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak dinilai atau tidak terbukti. Terlebih lagi bila unsur Bestandell



Delik tidak terpenuhi maka tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk menyatakan terdakwa adalah terbukti bersalah;

Unsur Bestandell Delik (delik inti) adalah memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Bila kita melihat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pre pada halaman 28 alinea ke-2 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anshar, SE dan saksi Irma yang mana keterangannya saling bersesuaian menerangkan bahwa keyakinan saksi Anshar, SE yang pada akhirnya mau memberikan uang kepada terdakwa timbul karena terdakwa meyakinkan saksi Anshar, SE bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah di Kabupaten Sidrap, dan akan menyerahkan sertifikatnya kepada saksi Anshar, SE., kemudian terdakwa bersama dengan saksi Heriabriana pula dalam upayanya meyakinkan saksi Anshar, SE untuk tetap mau memberikan uang kepada terdakwa yaitu saksi Heriabriana dikenalkan oleh terdakwa sebagai karyawan Bank Mandiri yang sedang membantu terdakwa untuk mengajukan permohonan utang di Bank Mandiri, olehnya membutuhkan dana untuk menutup BI Checking atas nama terdakwa agar permohonan pinjaman di Bank Mandiri dapat disetujui, hal mana uang hasil pinjaman di Bank Mandiri tersebut akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari saksi Anshar, SE bahwa senyatanya terdakwa sampai dengan perkara ini diajukan penuntutannya, terdakwa tidak pernah menyerahkan atau sekedar menunjukan sertifikat sebidang tanah di Kabupaten Sidrap kepada saksi Anshar, SE dan didalam persidangan terungkap pula bahwa saksi Heriabriana Wahid bukan merupakan karyawan Bank Mandiri. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa dalam upayanya mmeyakinkan saksi Anshar, SE agar dapat memberikan uang kepada terdakwa, apalagi dihubungkan dengan pengertian sub unsur dengan rangkaian kebohongan, maka perbuatan tersebut telah dapat di klasifikasikan sebagai rangkaian kebohongan. Hal mana Mejlis menilai bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa bersama

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*



dengan Heriabriana Wahid adalah bertujuan agar saksi Anshar, SE yakin dan mau memberikan uang kepada terdakwa”;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas cenderung menilai secara parsial setiap frasa sebagai berikut : Nama Palsu atau Martabat Palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan sesungguhnya dalam menafsirkan frasa aturan hukum Pasal 378 KUHP tentang Penipuan tidak serta merta adanya kebohongan maka adanya kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan JPU adalah sudah terbukti karena tidak semua kebohongan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Dakwaan pertama adalah tentang penipuan Pasal 378 KUPidana bahwa unsur inti 378 KUPidana adalah memiliki barang oranglain secara melawan hukum;

Artinya tindakan penipuan itu didahului dengan perbuatan melawan hukum untuk memiliki barang oranglain dengan cara melakukan tipu daya muslihat berupa rangkaian kebohongan dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu;

Contoh : seseorang meminjam uang di Bank pasti berjanji akan melunasi atau bersedia utang tersebut dibayar tepat waktu tapi kenyataannya masih banyak sekali debitur yang utangnya menunggak atau tidak mampu untuk dilunasi tetapi tidak pernah dituntut sebagai pelaku kejahatan penipuan karena tidak ada unsur menggunakan nama palsu/martabat palsu, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Bestandell Delik (delik inti) dari ketentuan Pasal 378 KUHP adalah memakai NAMA PALSU atau MARTABAT PALSU Adapun tentang tipu muslihat ataukah serangkaian kebohongan hanya merupakan cara atau metode yang mendukung penggunaan nama palsu atau martabat palsu;

Bila hal tersebut dihubungkan dengan perkara terdakwa maka tidak ada fakta persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa diberikan uang oleh saksi Anshar karena adanya penggunaan Nama Palsu atau Martabat Palsu;

Fakta hukum yang terjadi saksi Anshar memberikan uang kepada terdakwa karena merasa kasihan atau kecewa adanya hubungan Cinta Terlarang. Tidak mungkin terjadi tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*



tanpa terbuktinya unsur Nama Palsu atau Martabat Palsu. Sedangkan terdakwa tidak pernah memakai nama palsu atau martabat palsu untuk memperdaya saksi Anshar (saksi pelapor);

Fakta hukum membuktikan bahwa penerimaan transferan dana oleh terdakwa dari saksi Anshar sama sekali tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum oleh terdakwa untuk memiliki atau menggunakan dana yang merupakan transferan dari saksi Anshar, walaupun itu dinilai pinjaman maka secara hukum pinjaman orang yang meminjam itu bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM seandainya terdakwa tidak mampu membayar utang dinilai sebagai suatu tindak pidana maka semua debitur yang melakukan pinjaman di Bank dapat dituntut pidana, maka kalau kita berprinsip menilai bahwa orang yang tidak membayar hutangnya dianggap melakukan tindak pidana penggelapan maka itu bertentangan dengan perundang-undangan khususnya Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi : tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang;

Sekalipun demikian fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebenarnya bukan pinjam meminjam karena seandainya itu adalah pinjaman yang diberikan oleh saksi Anshar kepada terdakwa maka tidak mungkin saksi Anshar mengucurkan atau mengeluarkan dana (uang) secara terus menerus mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sedangkan terdakwa tidak pernah mengembalikan dana tersebut sekalipun satu (1) sen Rupiah;

Fakta hukum ini membuktikan bahwa sebenarnya transferan dana saksi Anshar kepada terdakwa hanyalah pemberian kepada terdakwa untuk memikat hati terdakwa dan menikmati keelokan tubuh terdakwa (bersetubuh) dan menghendaki terdakwa untuk menceraikan suaminya dan juga menjadikan terdakwa isteri kedua (2) saksi Anshar;

Mengingat terdakwa tidak bersedia menceraikan suaminya maka saksi Anshar memberikan tekanan dengan cara menuntut uangnya untuk dikembalikan tanpa pernah saksi Anshar memberikan apakah mampu juga





mengembalikan KEPERAWANAN dan kesucian terdakwa yang sudah dinodai;

Akhirnya, setelah kami menyampaikan fakta persidangan, yang telah membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima seluruh kontra memori yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan terdakwa EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya. Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan, dengan keyakinan mendapat pertimbangan dan putusan bebas atau lepas bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa EVA WULANDARI ALIAS EVA BINTI SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sudah dilakukan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena unsur-unsur pidana yang didakwakan telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*





sebagaimana terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI BINTI ABD. WAHID tersebut mengakibatkan saksi korban Anshar, S.E., mengalami kerugian sebesar Rp104.550.000,00 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang yang pernah diterimanya tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sepadan dengan tingkat kesalahan terdakwa sehingga dipandang tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa tujuan hukum penjatuhan pidana yang terutama adalah menjadi penjeraman terhadap Terdakwa maupun bagi oranglain untuk tidak melakukan perbuatan sejenis, disamping hal tersebut diatas terhadap perbuatan terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak ada perdamaian dari saksi korban serta menimbulkan kerugian yang relatif cukup besar bagi diri korban;

Menimbang, bahwa dari alasan/keberatan banding Penuntut Umum yang berpendapat bahwa hukuman pidana yang yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Penununtut Umum tersebut karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan terdakwa bersama HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI Binti ABD. WAHID tersebut mengakibatkan korban Anshar, S.E., mengalami kerugian sebesar



Rp104.550.000,00 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang yang pernah diterimanya tersebut, serta putusan yang menyakut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selain kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yakni Terdakwa dikemudian hari dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut kurang mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana penipuan lainnya, selain itu juga tujuan hukum penjatuhannya pidana yang terutama adalah menjadi penjeratan terhadap Terdakwa maupun bagi oranglain untuk tidak melakukan perbuatan sejenis, disamping hal tersebut diatas terhadap perbuatan terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak ada perdamaian dari saksi korban dan menimbulkan kerugian yang relatif cukup besar bagi diri korban;

Menimbang, bahwa mengenai Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Keterangan saksi Anshar tersebut diatas sangat sulit dipercaya apalagi untuk dijadikan sebagai alat bukti karena sifatnya selalu berubah-ubah dan keterangan itu sifatnya sepihak dari saksi Anshar, sedangkan terdakwa menolak kesaksian saksi Anshar tersebut dan terdakwa dalam keterangannya bahwa sebenarnya itu bukan pinjaman melainkan pemberian oleh saksi Anshar karena adanya hubungan Asmara dengan terdakwa. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa karena alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka alasan-alasan keberatan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan di Pengadilan Tingkat Pertama, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam proses pemeriksaan ditingkat banding, maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan Rutan, mengingat apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan sendirinya Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 378 Jis Pasal 55 ayat (1) dan pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding, khusus mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa EVA WULANDARI ALIAS EVA BINTI SOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Atas Nama Anshar, SE;
    - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bri Atas Nama Anshar, SE;

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/PT MKS*



- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo A7 Nomor Imei 1: 866156042949316, Imei 2: 866156042949308 Warna Dazzling Gold; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pre atas nama terdakwa Heriabriana Wahid Alias Eri Binti Abd. Wahid;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, S.H. dan Hongkun Otoh, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd.Latif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Siswatmono Radianoro, S.H.

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.


TTD

Hongkun Otoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abd.Latif, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

**Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1540/PID/2024/P**



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26